

## ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana

:

1. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
2. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
4. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Palangka Raya, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS P3APPKB PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,



dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680717 199903 2 006